

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menerapkan metode penelitian hukum, hanya cukup menyebutkan penelitian hukum tanpa menambahkan kata “normatif”, karena menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum pada dasarnya adalah normatif.³⁸ Cukup dengan pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dipaparkan. Penelitian hukum bertujuan mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma, yang memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma, di mana pada pembahasan ini adanya kekaburan norma karena tidak diaturnya secara jelas terkait keberadaan dan bagaimana pentingnya BPSK bagi konsumen dalam UUPK.

Penelitian ini berfokus menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berhubungan dengan BPSK dan hak-hak konsumen untuk mendapat keadilan, sehingga tipe penelitian hukum tidak memerlukan tahap wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

Menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui kajian komprehensif terhadap produk legislasi dan ketentuan hukum terkait dengan BPSK, konsumen dan *access to justice*. Pendekatan ini dipilih untuk

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: KENCANA, 2017).

memberikan ruang eksplorasi untuk mengkaji sinkronisasi vertikal-horizontal antar produk legislasi serta harmonisasi regulasi.³⁹ Temuan analisis ini akan membentuk konstruksi hukum yang berfungsi sebagai pisau bedah persoalan isu yang penulis hadapi.

Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, namun isinya hanya bersifat umum. Karena itulah penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pendekatan juga dipakai sebagai pertimbangan dalam memahami permasalahan yang diangkat pada penelitian. Pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sumber Bahan Hukum

Jenis sumber data penelitian yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan jenis data penelitian yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁴⁰ Penelitian hukum mengkombinasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum primer memiliki sifat mengikat, karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum yang menjadi landasan dalam struktur hukum Indonesia, di antaranya:⁴¹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

⁴⁰ Muhaimin. *Ibid.*

⁴¹ Muhaimin. *Ibid.*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar;
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang pembentukan BPSK di Kota Padang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tangerang;
 6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder berisikan berbagai literatur membahas terkait perspektif hukum, interpretasi, maupun doktrin dari berbagai sudut pandang, di antaranya:
1. Buku-buku akademik dan referensi hukum yang mengulas teori topik penelitian ini. Buku-buku tersebut digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Jurnal dan artikel ilmiah yang diterbitkan oleh praktisi atau akademisi hukum untuk memperdalam studi kasus atau perkembangan hukum terkait peraturan yang sedang diteliti.

3. Penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk melihat suatu isu hukum yang telah dikaji oleh peneliti lain.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik yang diterapkan adalah studi pustaka (*bibliography study*), dilakukan dengan cara mencari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.⁴² Dengan menelaah bahan hukum primer terlebih dahulu, dalam hal ini adalah UUPK dan berbagai jurnal, buku, serta berbagai artikel ilmiah sebagai sumber bahan hukum sekunder.

D. Analisis Data

Menggunakan analisis data preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi diberikan untuk memberikan preskripsi (petunjuk).⁴³ Sebelumnya dilakukan telaah terlebih dahulu terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori.⁴⁴ Analisis bahan hukum primer sesuai dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menemukan analisis yang sesuai dengan rumusan masalah. Untuk demikian diakhiri dengan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

⁴² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020).

⁴³ Ismarini Hutabarat, "Pendekatan Deskriptif Dan Preskriptif Dalam Pengembangan Bahasa," no. April 2015 (2019): 0–11.

⁴⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020).